



PMK Nomor 108 Tahun 2025 **tentang Petunjuk Teknis mengenai** **Akses Informasi Keuangan untuk** **Kepentingan Perpajakan**

**(Pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd
PMK Nomor 47 Tahun 2024)**



Struktur PMK 108 Tahun 2025
Pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd PMK
Nomor 47 Tahun 2024

MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB I – BAB III)

BAB I KETENTUAN UMUM

Definisi

Definisi Istilah terkait Akses Informasi Keuangan (AIK)

- 59 definisi:
- Penyesuaian definisi terkait *Amended CRS*
- Beberapa tambahan definisi baru terkait CARF

BAB II AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Kewenangan DJP & Cakupan AIK

Direktur Jenderal Pajak Berwenang mendapatkan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Aset Kripto Relevan termasuk dalam definisi informasi keuangan

Highlight Hijau: Terdampak *Amended CRS*

Highlight Biru: Penambahan Ketentuan CARF

Highlight Kuning: Penyesuaian yang dipandang perlu

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu: Umum	Bagian Kedua: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis	Bagian Ketiga: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Aset Kripto Relevan Secara Otomatis	Bagian Keempat: Pengumuman
Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Rekening Keuangan & Informasi Aset Kripto Relevan	LK Pelapor CRS, LK Nonpelapor CRS dan Kewajiban Pendaftaran	Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF, Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto, dan Kewajiban Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Yurisdiksi Partisipan AEIOI-CRS; Daftar Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEIOI-CRS; Daftar Yurisdiksi Partisipan AEIOI-CARF Daftar Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEIOI-CARF; Daftar jenis LK Nonpelapor; Daftar jenis RK yg dikecualikan; dan Informasi terkait prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan penyampaian laporan
	Tata Cara Pendaftaran LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan	Tata Cara Pendaftaran PJAK Pelapor CARF, Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto, dan Kewajiban Pendaftaran	
	Tata Cara Perubahan Data LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS	Tata Cara Pendaftaran PJAK Pelapor CARF	
	Tata Cara Pencabutan LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS	Tata Cara Perubahan Data PJAK Pelapor CARF	
	Informasi Rekening Keuangan yang Wajib Dilaporkan	Tata Cara Pencabutan Status PJAK Pelapor CARF	
	Prosedur Identifikasi RK sesuai dgn ketentuan CRS dan Dokumentasi	Informasi Aset Kripto Relevan yang Wajib Dilaporkan	
	Pemenuhan Kewajiban LK Pelapor CRS tanpa Penetapan	Prosedur Identifikasi RK sesuai dgn ketentuan CARF dan Dokumentasi	
	Penggunaan Penyedia Jasa	Pemenuhan Kewajiban LK Pelapor CARF tanpa Penetapan	
	Penyampaian Laporan Melalui Petugas Pelaksana	Penggunaan Pihak Ketiga	
		Penyampaian Laporan Melalui Petugas Pelaksana	

Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII PMK

MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB IV)

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Bagian Kesatu: Umum	Bagian Kedua: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis	Bagian Ketiga: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Aset Kripto Relevan Secara Otomatis
Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan dan informasi Aset Kripto Relevan secara otomatis dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	LK Pelapor CRS, LK Nonpelapor CRS (sesuai ketentuan Bab III)	LK Pelapor, LK Nonpelapor CARF (sesuai ketentuan Bab III)
	Tata Cara Pendaftaran (sesuai Bab III)	Tata Cara Pendaftaran (sesuai Bab III)
	Informasi Rekening Keuangan yang Wajib Dilaporkan	Informasi Aset Kripto Relevan yang Wajib Dilaporkan
	Mekanisme penyampaian laporan	Mekanisme penyampaian laporan
	Penyampaian laporan secara elektronik	Penyampaian laporan secara online
	Penyampaian Laporan secara langsung	Penyampaian Laporan secara langsung
	Batas Waktu penyampaian laporan	Batas Waktu penyampaian laporan
	Peran pimpinan dan petugas pelaksana	Peran pimpinan dan petugas pelaksana

Highlight Hijau: Terdampak Amended CRS

Highlight Biru: Penambahan Ketentuan CARF

Highlight Kuning: Penyesuaian yang dipandang perlu

Lampiran V dan VII PMK

MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB V – BAB XI)

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN BERDASARKAN PERMINTAAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta IBK dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Lingkup kegiatan yang dapat dimintakan IBK

Permintaan IBK secara elektronik dan secara langsung & Jangka waktu pemberian IBK

Mekanisme pemberian IBK oleh LK

BAB VI

KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN

Setiap orang dilarang untuk membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, mengurangi informasi, termasuk melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban AIK

BAB VII

KETENTUAN KERAHASIAAN

Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi keuangan

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGEMBANGAN DAN ANALISIS, Pemeriksaan BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AIK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

- ☐ Penelitian
- ☐ Permintaan Klarifikasi
- ☐ Permintaan Pemenuhan Kewajiban
- ☐ Bangsis
- ☐ Pemeriksaan Bukper
- ☐ Penyidikan

BAB IX

PELIMPAHAN KEWENANGAN

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Highlight Hijau: Terdampak *Amended* CRS

Highlight Biru: Penambahan Ketentuan CARF

Highlight Kuning: Penyesuaian yang dipandang perlu

Lampiran VIII PMK

MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (LAMPIRAN I – VIII)

LAMPIRAN

Lampiran I

Ketentuan dalam Standard Pelaporan Umum/*Common Reporting Standard* (translasi CRS) dan contoh Anti Penghindaran

Lampiran II

Kegiatan dan Jenis Usaha Lembaga Keuangan Pelapor CRS

Lampiran III

Contoh Formulir Penambahan Status, Perubahan Data, Pencabutan Status, Surat Penetapan, dan Surat Penolakan (LK Pelapor CRS)

Lampiran IV

Perincian Informasi Rekening Keuangan yang harus Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS (CRS XML Schema 3.0)

Lampiran V

Contoh Formulir Penambahan Status, Perubahan Data, Pencabutan Status, Surat Penetapan, dan Surat Penolakan (PJAK Pelapor CARF)

Lampiran VI

Ketentuan dalam Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto/*Crypto Asset Reporting Framework* (translasi CARF)

Lampiran VII

Perincian Informasi Aset Kripto Relevan yang Harus Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh PJAK Pelapor CARF (CARF XML Schema)

Lampiran VIII

Contoh Format Surat Permintaan IBK, Permintaan Klarifikasi, dan Permintaan Pemenuhan Kewajiban

Highlight Hijau: Terdampak *Amended* CRS

Highlight Biru: Penambahan Ketentuan CARF

Highlight Kuning: Penyesuaian yang dipandang perlu

Ketentuan Umum

(Beberapa Penambahan/Penyesuaian Definisi Istilah)

Penyesuaian & *Highlight* Definisi Istilah dalam Ketentuan Umum

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa atau mengelola produk uang elektronik tertentu dan merupakan Lembaga Simpanan.

Mata Uang Fiat

Mata uang resmi suatu negara atau yurisdiksi yang diterbitkan oleh suatu negara atau yurisdiksi, bank sentral, atau otoritas keuangan yang direpresentasikan oleh uang kertas, koin fisik, atau uang dalam berbagai bentuk digital, termasuk cadangan bank, uang bank komersial, produk uang elektronik, dan mata uang digital bank sentral.

Produk Uang Elektronik Tertentu

Produk yang dikelola oleh PJP yang merupakan representasi digital dari suatu Mata Uang Fiat; diterbitkan berdasarkan penerimaan dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran; direpresentasikan oleh klaim pada penerbitnya yang dinyatakan dalam Mata Uang Fiat yang sama; diterima dalam bentuk pembayaran oleh orang pribadi atau badan hukum selain penerbit; dan berdasarkan persyaratan peraturan yang mengikat penerbit, dapat ditebus setara dengan Mata Uang Fiat yang sama kapan saja atas permintaan pemegang produk.

Mata Uang Digital Bank Sentral

Mata Uang Fiat digital yang diterbitkan oleh bank sentral.

Penyesuaian & *Highlight* Definisi Istilah dalam Ketentuan Umum

Aset Keuangan

Efek, kepentingan partisipasi pada persekutuan/kemitraan, komoditi, semua jenis *swap*, kontrak asuransi atau kontrak anuitas, atau kepentingan pada aset tersebut termasuk aset keuangan digital (**Aset Kripto Relevan**) dan instrumen derivatif keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam undang-undang mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Rekening Keuangan

Rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PIAK Pelapor CARF yang meliputi: a. rekening simpanan bagi Lembaga Simpanan baik bank maupun lembaga selain bank; **b. Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu bagi Lembaga Simpanan baik bank maupun lembaga selain bank sebagai PJP**; c. subrekening efek dan/atau penyertaan dalam ekuitas dan kepentingan berbasis utang (*equity and debt interest*) bagi Entitas Investasi; d. rekening kustodian bagi Lembaga Kustodian bank dan lembaga selain bank; e. kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bagi perusahaan asuransi; f. rekening Aset Kripto bagi PIAK Pelapor CARF; dan/atau g. Aset Keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan Lama


Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan dibuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2017; **sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dalam hal Rekening Keuangan berupa Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu berdasarkan Amended CRS**; atau sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang sudah memiliki RK Lama.

Rekening Keuangan Baru

Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang dibuka **sejak tanggal 1 Juli 2017 atau 1 Januari 2026 dalam hal Rekening Keuangan berupa Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu berdasarkan Amended CRS.**

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Ruang Lingkup dan Pokok Pengaturan dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025



Original & Amendments to the Common Reporting Standard (Amended CRS)

CRS (Original)

- Lembaga Keuangan Pelapor (CI, DI, IE, IN)
- Lembaga Keuangan Nonpelapor
- Prosedur *Due Diligence*
- Informasi Rekening Keuangan:
 - Saldo dan Penghasilan terkait RK
 - Identitas Pemegang RK
 - Identitas LK Pelapor
- Format Laporan: CRS XML Schema 1.0/2.0

Pertukaran pertama AEOI berdasarkan *Original CRS* pada tahun 2018 untuk tahun data 2017

CI: *Custodial Institution* (Lembaga Kustodian)
DI: *Depository Institution* (Lembaga Simpanan)
IE: *Investment Entity* (Entitas Investasi)
IN: *Specified Insurance Company* (Perusahaan Asuransi Tertentu)

September 2025 telah bertukar 8 kali dengan lebih dari 90 negara/yurisdiksi mitra.
LK Pelapor terdaftar: 8.553

Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Hasil Pemanfaatan data CRS (termasuk PPS)

Amendments to the CRS

Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Simpanan

Pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan CRS - CARF

Perbaikan aspek pelaporan

Format Laporan: CRS XML Schema 3.0

Produk Uang Elektronik Tertentu

Specified Electronic Money Products (SEMP): e-money dan e-wallet (threshold saldo >USD10.000)

Mata Uang Digital Bank Sentral

Central Bank Digital Currency (CBDC): Rupiah Digital

Penambahan elemen informasi yang wajib dilaporkan

Status pemberian *valid self-certification*; RK Lama atau RK Baru; Status *Joint Account* dan jumlah pemegang *Joint Account*; Jenis RK (CI, DI, IE, atau IN)

Penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan


Menentukan Pengendali Entitas (*Controlling Person*) dari Pemegang RK Entitas dapat menggunakan informasi dari Prosedur AML/KYC

Penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan Akun yang dibuka terkait dengan kontribusi modal yang memenuhi kriteria.


Pertukaran pertama berdasarkan ***Amended CRS*** pada tahun 2027 untuk tahun data 2026



Penyempurnaan Ketentuan Laporan Informasi Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan (CRS Domestik)



Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan (Laporan CRS Internasional dan Laporan CRS Domestik)



Laporan CRS Internasional:

Laporan yang berisi informasi Rekening Keuangan untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional

→ **Nasabah Asing: Tax Resident** negara/yurisdiksi partisipan AEIOI-CRS


Laporan CRS Domestik:

Laporan yang berisi informasi Rekening Keuangan untuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan

→ **Nasabah Domestik: Wajib Pajak Indonesia** dan **Nasabah Asing Tax Resident** negara/yurisdiksi non-partisipan AEIOI-CRS

Tata Cara Pendaftaran, Perubahan Data, dan Pencabutan Status LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS

Tata Cara Pendaftaran LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS



paling lambat akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya setelah tahun pada saat **dipenuhinya** kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor CRS/NonPelapor CRS




Jika tidak dilakukan



Penelitian Administrasi



Identifikasi dan Klasifikasi Diri



LK Pelapor CRS

LJK-Lembaga Simpanan



- Bank Umum Konvensional
- Bank Umum Syariah
- BPR
- BPR Syariah

LJK-Lembaga Kustodian



- Bank kustodian
- Perantara Pedagang Perantara Efek (PPE)

LJK-Perusahaan Asuransi Tertentu



- Perusahaan asuransi umum dan umum syariah
- Perusahaan asuransi jiwa dan dan jiwa syariah
- Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah
- Perusahaan asuransi lainnya yang menerbitkan **kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas**

LJK-Entitas Investasi



- Manajer Investasi
- Manajer Investasi Syariah
- Perusahaan efek (Penjamin Emisi Efek, Pedagang Perantara Efek, PPE-Efek Bersifat Utang dan Sukuk, Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi lainnya, Perusahaan Efek Daerah)
- KIK yang dikelola oleh Manajer Investasi, MI Syariah atau LK lain

LJK Lainnya-Lembaga Simpanan



- Lembaga Keuangan Mikro
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha bulion

Entitas Lain-Lembaga Simpanan



- Koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam
- **Pengelola dana perwalian (trustee) atau entitas lainnya yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya**
- **Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang merupakan Lembaga selain Bank**

Entitas Lain-Entitas Investasi



- **Perusahaan modal ventura yang mengelola dana ventura;**
- **Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;**
- **Pedagang Berjangka;**
- **Pialang Berjangka;**
- **Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu; dan**
- **Persekutuan, trust, atau entitas keuangan sejenis**

Dana Pensiun Partisipasi Luas dan Dana Pensiun Partisipasi Terbatas (Syarat menjadi LK Nonpelapor CRS)

Dana pensiun partisipasi luas dan dana pensiun partisipasi terbatas yang:


1

Memenuhi kriteria

Telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memuat informasi mengenai:

2

1. penerima manfaat dana pensiun;
2. kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*); atau
3. penerima manfaat dana pensiun dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor.



**LK
Nonpelapor
CRS**

Sebagaimana diatur dalam
PMK-228 Tahun 2017 dan surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor
185 Tahun 2017

Tata Cara Perubahan Data LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS




Cakupan perubahan data

1. Kategori LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS (LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain);
2. Jenis dan kegiatan usaha LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS;
3. Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan;
4. Identitas LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS; dan/atau
5. Identitas petugas pelaksana.



Tata Cara Pencabutan Status LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS



Cakupan pencabutan status

1. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha, namun belum dilakukan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan/atau likuidasi; atau
2. Telah melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan.

Tata Cara Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (Laporan CRS Internasional)

Alur Kewajiban Lembaga Keuangan



Pendaftaran

LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS harus mendaftarkan diri pada DJP



Prosedur Due Diligence

LK Pelapor CRS wajib melakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan (*due diligence*)



Pelaporan

LK Pelapor CRS wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi Rekening Keuangan



Sejak **memenuhi kriteria** sebagai LK Pelapor CRS dengan **tidak bergantung** pada adanya **surat penetapan** sebagai LK Pelapor CRS



Due Diligence

LK Pelapor CRS **wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*)** sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4) PERPPU 1/2017 juncto Pasal 12 dan Pasal 13 PMK-108 Tahun 2025

yang **paling sedikit** meliputi kegiatan:
Pasal 2 ayat (5) PERPPU 1/2017



Verifikasi untuk menentukan **negara domisili untuk kepentingan perpajakan** bagi pemegang RK



Verifikasi untuk menentukan apakah pemegang RK merupakan **pemegang RK yang wajib dilaporkan**



Verifikasi untuk menentukan apakah RK yang dimiliki oleh pemegang RK merupakan **RK yang wajib dilaporkan**



Verifikasi terhadap entitas pemegang RK untuk menentukan **pengendali entitas** dimaksud merupakan **orang pribadi yang wajib dilaporkan**



Dokumentasi atas **kegiatan** yang dilakukan dalam rangka prosedur *due diligence*, termasuk **menyimpan dokumen** yang diperoleh atau digunakan

Prosedur *Due Diligence* terhadap RK Baru

Perolehan *Self-Certification* sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan Prosedur *Due Diligence*



LK Pelapor CRS **wajib**:

- **meminta pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*)** kepada calon pemegang RK, yang merupakan bagian terpisah dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan dimaksud.
- melakukan klarifikasi kewajaran atau validitas dari pernyataan diri (*self-certification*) tersebut.
- menentukan Negara Domisili (*tax residency*) pemegang RK berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) dan hasil klarifikasi kewajaran/validitas



Kriteria Wajib
Valid
Self-Certification



Ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang RK atau kuasa sahnya



Memuat informasi sebagai berikut:

- **nama lengkap** pemegang RK;
- **alamat terkini** pemegang RK di Negara Domisili;
- **Negara Domisili** pemegang RK;
- nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) pemegang RK pada setiap Negara Domisili;
- **alasan**, dalam hal informasi nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) tidak tersedia atau tidak wajib diperoleh sesuai dengan ketentuan CRS;
- **tempat dan tanggal lahir** (pemegang RK orang pribadi);
- identitas **pengendali entitas**, dalam hal pemegang RK merupakan entitas nonkeuangan pasif (termasuk **peran setiap pengendali entitas**);
- **pernyataan** bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam *self-certification* adalah **benar**; dan
- **pernyataan** bahwa pemegang RK bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada LK Pelapor CRS dalam hal terdapat **perubahan keadaan** yang menyebabkan isi *self-certification* menjadi tidak benar atau tidak lengkap (paling lama 90 hari sejak terjadinya perubahan dimaksud).



Diberi tanggal paling lambat tanggal *self-certification* diperoleh

Contoh Format Pernyataan Diri (Form Self-Certification)

Format Pernyataan Diri (*self-certification form*) yang digunakan oleh LK Pelapor CRS dapat mengacu pada contoh *self-certification form* yang dipublikasikan oleh OECD pada tautan berikut:

contoh *self-certification form* untuk
orang pribadi (*individual*)

Individual tax residency self-certification **FORM** - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

Part 1 – Identification of Individual Account Holder

A. Name of Account Holder:

Family Name or Surname(s): *

Title:

First or Given Name: *

Middle Name(s):

B. Current Residence Address:

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)*

Country:*

Postal Code/ZIP Code (if any):*

C. Mailing Address: (please only complete if different to the address shown in Section B)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country:

Postal Code/ZIP Code:

D. Date of Birth* (dd/mm/yyyy)

E. Place of Birth

Town or City of Birth *

Country of Birth*

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_individual_self-cert_form.pdf

contoh *self-certification form* untuk
entitas (*entity*)

Entity tax residency self-certification **FORM** - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

Part 1 – Identification of Account Holder

A. Legal Name of Entity/Branch*

B. Country of incorporation or organisation

C. Current Residence Address

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)*

Country *

Postal Code/ZIP Code (if any)*

D. Mailing Address (please only complete if different to the address shown in Section C above)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country

Postal Code/ZIP Code

Part 2 – Entity Type Please provide the Account Holder's Status by ticking one of the following boxes.

1. (a) Financial Institution – Investment Entity

i. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution ☐
(Note: if ticking this box please also complete **Part 2(2)** below)

ii. Other Investment Entity ☐

(b) Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company ☐

If you have ticked (a) or (b) above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_entities_self-cert_form.pdf

contoh *self-certification form* untuk
pengendali entitas (*controlling person*)

Controlling Person tax residency self-certification **FORM** (please complete Parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

Part 1 – Identification of a Controlling Person

A. Name of Controlling Person:

Family Name or Surname(s): *

Title:

First or Given Name: *

Middle Name(s):

B. Current Residence Address:

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)*

Country:*

Postal Code/ZIP Code (if any):*

C. Mailing Address: (please complete if Section B above not completed)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country:

Postal Code/ZIP code:

D. Date of birth* (dd/mm/yyyy)

E. Place of birth

Town or City of Birth*

Country of Birth*

F. Please enter the legal name of the relevant Entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person

Legal name of Entity 1

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_controlling_persons_self-cert_form.pdf

www.pajak.go.id

Ketentuan Terkait Agen Penjual

Penjualan Aset Keuangan melalui Agen Penjual

Dalam hal Rekening Keuangan yang dikelola oleh LK Pelapor CRS terkait dengan Aset Keuangan yang dijual melalui agen penjual, maka:

- a. **prosedur *due diligence*** sesuai dengan ketentuan CRS dapat dilaksanakan oleh **agen penjual**; dan
- b. **kewajiban** serta **tanggung jawab** atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan CRS tetap berada pada **LK Pelapor CRS** yang mengelola Rekening Keuangan.



Dokumentasi



Agen penjual harus memberikan **dokumen terkait pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan informasi data** pemegang Rekening Keuangan kepada LK Pelapor CRS.

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 jenis rekening keuangan

4 identitas LK Pelapor CRS

5 saldo atau nilai rekening keuangan


6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan



Pemegang RK Orang Pribadi

- nama lengkap
- alamat terkini di Negara Domisili
- Negara Domisili
- Nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) pada setiap Negara Domisili (Dalam hal TIN tidak tersedia, nomor identitas wajib pajak dapat berupa nomor identitas lain yang memiliki fungsi setara dengan TIN (*functional equivalent to TIN*) sesuai kebijakan perpajakan masing-masing yurisdiksi asing)
- tempat dan tanggal lahir
- **status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh pemegang Rekening Keuangan**



Pemegang RK Entitas

- nama lengkap
- alamat terkini di Negara Domisili
- Negara Domisili
- Nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) pada setiap Negara Domisili
- **status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh pemegang Rekening Keuangan**
- identitas pengendali entitas (*controlling person*), dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi RK, termasuk peran setiap pengendali entitas dan status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh setiap pengendali entitas

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 **nomor rekening keuangan**

3 jenis rekening keuangan

4 identitas LK Pelapor CRS

5 saldo atau nilai rekening keuangan

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan

Nomor untuk mengidentifikasi RK atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia, misalnya:



nomor rekening simpanan

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perbankan**



nomor polis/kontrak

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perasuransian**



nomor rekening efek

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Pasar Modal**



nomor lain

yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 **jenis rekening keuangan**

4 identitas LK Pelapor CRS

5 saldo atau nilai rekening keuangan

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan

rekening simpanan



rekening kustodian



kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, atau



penyertaan dalam hutang atau penyertaan dalam ekuitas (*debt or equity interest*)



Rekening Keuangan Lama


Rekening Keuangan Baru



Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 **identitas LK Pelapor CRS**
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan



Nama

LK Pelapor CRS

Alamat

LK Pelapor CRS

Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP)

LK Pelapor CRS

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 jenis rekening keuangan

4 Identitas LK Pelapor

5 **saldo atau nilai rekening keuangan**

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan



Saldo/nilai yang dilaporkan: posisi **per 31 Desember**

Contoh:

- **Rekening Simpanan**: saldo tabungan (pokok dan bunga)
- **Rekening Efek/Kustodian**: nilai aset bersih + rekening dana
- **Polis/Kontrak**: nilai tunai



Apabila saldo bernilai **negatif**, dilaporkan **Rp0**



Dalam hal RK **ditutup** sebelum akhir tahun RK dilaporkan sebagai RK yang telah ditutup (**closed account**)

Saldo yang dilaporkan untuk *closed account* adalah **Rp0**

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 jenis rekening keuangan

4 Identitas LK Pelapor

5 saldo atau nilai rekening keuangan

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan



Rekening Simpanan

Jumlah bruto bunga
(e.g. bunga tabungan, deposito, dsb)



Rekening Kustodian

- **Jumlah bruto bunga** (mis. *coupon interest* obligasi)
- **Jumlah bruto dividen** (mis. *cash* atau *stock dividend*)
- **Jumlah bruto** yang dihasilkan dari **penjualan** (*gross proceed*) atau **redemption** aset keuangan



Aset Keuangan Lain

Jumlah apapun yang **dibayarkan** atau **dikreditkan** kepada Pemegang RK terkait **kepemilikan aset keuangan**

penghasilan tersebut diakumulasikan selama satu tahun kalender

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:


- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 identitas LK Pelapor
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan



Seluruh saldo atau nilai yang ada pada *joint account* tersebut **diatribusikan kepada masing-masing pemegang *joint account***

Jumlah **pemegang *joint account***

Pembetulan atas Laporan CRS Internasional (Laporan Koreksi)



LK Pelapor CRS menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang berisi informasi keuangan yang telah disampaikan.



Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang telah disampaikan Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan:


- a. tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau permintaan pemenuhan kewajiban kepada Lembaga Keuangan Pelapor CRS; atau
- b. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan.

Tata Cara Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (Laporan CRS Domestik)

Ketentuan Umum Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (Laporan CRS Domestik)

Ketentuan mengenai Pendaftaran, Perubahan Data dan Pencabutan Status LK Pelapor CRS dan LK NonPelapor CRS CRS Domestik mengikuti ketentuan pada ketentuan CRS dalam rangka perjanjian internasional (CRS Internasional).

Lembaga Keuangan Pelapor CRS **wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan** karena merupakan satu kesatuan prosedur yang tidak terpisahkan dari kewajiban penyampaian laporan CRS berdasarkan perjanjian internasional.



Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

1

identitas pemegang rekening keuangan

2

nomor rekening keuangan

3

identitas LK Pelapor CRS

4

saldo atau nilai rekening keuangan

5

akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender


6

penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



Pemegang RK Orang Pribadi

- nama **lengkap**
- alamat **terkini di Indonesia**
- Negara Domisili;
- Nomor identitas Wajib Pajak berupa:
 - ☐ **NIK yang tervalidasi pada sistem administrasi kependudukan**, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; atau
 - ☐ nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai **Nomor Pokok Wajib Pajak** atau **nomor identitas perpajakan**, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, dan orang pribadi bukan penduduk.
- tempat dan tanggal lahir



Pemegang RK Entitas

- nama **lengkap**
- alamat **terkini di Indonesia**
- Negara Domisili
- Nomor identitas Wajib Pajak berupa nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan.
- identitas orang pribadi yang negara domisilinya Indonesia, yang merupakan pengendali entitas (*controlling person*):
 - ☐ nama lengkap
 - ☐ alamat di Indonesia
 - ☐ Negara Domisili
 - ☐ Nomor Identitas Wajib Pajak Pengendali Identitas;
 - ☐ tempat dan tanggal lahir

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 identitas LK Pelapor CRS

4 saldo atau nilai rekening keuangan

5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nomor untuk mengidentifikasi RK atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia, misalnya:



nomor rekening simpanan

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perbankan**



nomor polis/kontrak

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perasuransian**



nomor rekening efek

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Pasar Modal**




nomor lain

yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



Nama

LK Pelapor CRS

Alamat

LK Pelapor CRS

Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP)

LK Pelapor CRS

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 identitas LK Pelapor CRS

4 saldo atau nilai rekening keuangan

5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



Saldo/nilai yang dilaporkan: posisi **per 31 Desember**

Contoh:

- **Rekening Simpanan**: saldo tabungan (pokok dan bunga)
- **Rekening Efek/Kustodian**: nilai aset bersih + rekening dana
- **Polis/Kontrak**: nilai tunai



Dalam hal RK **ditutup** sebelum akhir tahun RK dilaporkan sebagai RK yang telah ditutup (**closed account**)

Saldo yang dilaporkan untuk *closed account* adalah **Rp0**



Apabila saldo bernilai **negatif**, dilaporkan **Rp0**

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 identitas LK Pelapor CRS

4 saldo atau nilai rekening keuangan

5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Akumulasi nilai mutasi **DEBIT**

nilai bruto yang merupakan akumulasi nilai yang tercantum pada sisi debit selama satu tahun kalender.

Akumulasi nilai mutasi **KREDIT**

nilai bruto yang merupakan akumulasi nilai yang tercantum pada sisi kredit selama satu tahun kalender.

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



Rekening Simpanan

Jumlah bruto bunga
(e.g. bunga tabungan, deposito, dsb)



Rekening Kustodian

- **Jumlah bruto bunga** (mis. *coupon interest* obligasi)
- **Jumlah bruto dividen** (mis. *cash* atau *stock dividend*)
- **Jumlah bruto** yang dihasilkan (*gross proceed*) dari **penjualan** atau **redemption** aset keuangan



Aset Keuangan Lain

Jumlah apapun yang **dibayarkan** atau **dikreditkan** kepada Pemegang RK terkait **kepemilikan aset keuangan**

penghasilan tersebut diakumulasikan selama satu tahun kalender

Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

44

Threshold Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan:

1

Lembaga Simpanan

2

Perusahaan Asuransi
Tertentu

3

Lembaga Kustodian dan
Entitas Investasi

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi yang memiliki 1 (satu) atau lebih Negara Domisili yang merupakan Yurisdiksi Asing selain Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CRS dan Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan



Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

45

Threshold Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan:

1

Lembaga Simpanan

2

Perusahaan Asuransi
Tertentu

3

Lembaga Kustodian dan
Entitas Investasi

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai tunai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan



Kewajiban penyampaian laporan juga meliputi penyampaian **Laporan Nihil** dalam hal **tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan** dalam satu tahun kalender



Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

46

Ketentuan Khusus

Jika Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas memiliki 1 (satu) atau lebih Negara Domisili yang merupakan Yurisdiksi Asing selain Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CRS, Rekening Keuangan tersebut juga wajib dilaporkan di CRS domestik.

Jika Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas diketahui memiliki Negara Domisili Indonesia dan 1 (satu) atau lebih Negara Domisili lainnya; atau pengendali entitas suatu Entitas diketahui memiliki Negara Domisili Indonesia dan 1 (satu) atau lebih Negara Domisili lainnya > > wajib dilaporkan di CRS domestik



Pembetulan atas Laporan CRS Domestik (Laporan Koreksi)



CORETAX



LK Pelapor CRS menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang berisi informasi keuangan yang telah disampaikan.



Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang telah disampaikan Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan:

- tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau permintaan pemenuhan kewajiban kepada Lembaga Keuangan Pelapor CRS; atau
- hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan.

Tata Cara Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Berdasarkan Permintaan

Ketentuan Umum


Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan:

a. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka EOI berdasarkan permintaan

b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- 1) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- 2) penilaian;
- 3) intelijen perpajakan;
- 4) pemeriksaan pajak;
- 5) penagihan pajak;
- 6) pemeriksaan bukti permulaan;
- 7) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- 8) penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum di bidang perpajakan, meliputi:
 - a) keberatan,
 - b) banding;
 - c) peninjauan kembali;
 - d) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - e) pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - f) kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*); dan
 - g) prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*).



Permintaan Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan

Paling sedikit memuat

1

Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta,

2

Format dan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta, **dan**

3

Alasan dilakukannya permintaan tersebut

Dilakukan dengan cara:

Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, **CORETAX**

atau

Secara langsung

atau

Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat

Pelaksanaan Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan



Ketentuan Anti Penghindaran & Ketentuan Kerahasiaan

Ketentuan Anti-Penghindaran

Pasal 48

Subyek

Setiap orang (any person):

1. Lembaga Keuangan (LK);
2. PJAK Pelapor CARF
3. pimpinan dan/atau pegawai LK/PJAKP CARF;
4. Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
5. Pemegang Rekening Keuangan Entitas;
6. Pengguna Aset Kripto (OP, Entitas) ;
7. Pengendali entitas;
8. penyedia jasa;
9. pihak ketiga;
10. perantara; dan/atau
11. pihak lain.

Larangan

dilarang membuat pernyataan palsu, **termasuk** memberikan pernyataan dan/atau informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

dilarang menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan, **termasuk** melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban-kewajiban AIK

Anti-penghindaran

Dalam hal terjadi kesepakatan dan/atau praktik tersebut, maka:

1. kesepakatan dan/atau praktik tersebut dianggap tidak terjadi dan/atau tidak berlaku di hadapan UU AIK, dan
2. kewajiban AIK tetap harus dipenuhi.

Ketentuan Kerahasiaan

Informasi keuangan bersifat
RAHASIA

Digunakan untuk
kepentingan **perpajakan**

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan
kerahasiaan, berlaku **sanksi pasal 41 UU
KUP**



Pihak yang wajib menjaga
kerahasiaan:

- Petugas Pajak
- Tenaga Ahli



CONFIDENTIAL

Pengawasan, Pengembangan Analisis, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan

Sanksi Pidana

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017



Pidana Kurungan Paling Lama 1 Tahun atau Denda Paling Banyak Rp 1 Milyar

- **Pimpinan** dan/atau **pegawai LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain** yang:
 - tidak menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan
 - tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) secara benar
 - tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan
- **Setiap orang** yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan



Pidana Denda Paling Banyak Rp 1 Milyar

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang:

- tidak menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan
- tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) secara benar
- tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan

Pengawasan, Pengembangan Analisis, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan

57



Penelitian

Pasal 51

Analisis Resiko Kepatuhan

Analisis Laporan Yang Sudah Disampaikan

Feedback Negara Mitra

Analisis Kepatuhan IBK



Klarifikasi

Pasal 52

Kepada LK pelapor atas Indikasi Pelanggaran Pelaporan dan *Due Dilligence*, termasuk dokumentasi

Kepada setiap orang atas indikasi pelanggaran atas larangan sesuai pasal 48 ayat (1)



Permintaan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 53

LK tidak memberi klarifikasi atau sudah memberi klarifikasi namun masih terdapat indikasi pelanggaran

Orang sebagaimana dimaksud pada pasal 53 tidak memberi klarifikasi atau sudah memberi klarifikasi namun masih terdapat indikasi pelanggaran

LK tidak atau belum menyampaikan laporan

LK belum memberikan IBK

Laporan Tindak Lanjut Permintaan Pemenuhan Kewajiban



Pengembangan dan Analisis

Pasal 55

Pemeriksaan

- Kegiatan Intelijen
- Kegiatan Lain:
 - Pengawasan
 - Pemeriksaan
 - Pengembangan Bukper
 - Pengembangan Penyidikan



Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 56-57

Berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis terkait tindak lanjut laporan teguran tertulis sesuai pasal 57 ayat 4

Berdasarkan hasil Pengembangan Analisis melalui kegiatan intelijen dan kegiatan lain selain laporan sesuai pasal 57 ayat 4

Pasal 54




Direktur Jenderal Pajak **dapat berkoordinasi** dengan Otoritas/Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Lembaga Keuangan dan PIAK Pelapor CARF dalam rangka kepatuhan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 58



Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan

Pasal 59



Prosedur *due diligence*

Penyampaian laporan

31 Desember 2025

1 Januari 2026

30 September 2026

1 Oktober 2026

Prosedur *due diligence*
tetap mengikuti ketentuan
PMK-70/PMK.03/2017
(stdtd PMK 47 Tahun 2024)

Prosedur *due diligence* **mulai** wajib dilakukan berdasarkan ketentuan dalam **PMK 108 Tahun 2025.**

Penyampaian laporan/pembetulan
tetap mengikuti ketentuan
PMK-70/PMK.03/2017
(stdtd PMK 47 Tahun 2024)

Penyampaian laporan/pembetulan
mulai dilakukan berdasarkan ketentuan **PMK 108 Tahun 2025.**

Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup

Pasal 60



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan PMK No. 47/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini **mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.**





Lampiran IV Huruf A

Perincian Informasi yang Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Lampiran IV Huruf A PMK AIK

Dalam rangka memenuhi ketentuan struktur laporan CRS sesuai dengan *Amended CRS*, maka lampiran perincian informasi yang dilaporkan dalam CRS perlu untuk diselaraskan dengan *Amended CRS*.

Selain itu, struktur penyajian lampiran dimaksud dalam PMK 108 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian.



Persandingan Lampiran PMK-70/2017 dan PMK-108/2025

Lampiran II PMK 70/2017 std PMK-19/2018

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PMK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

RINCIAN INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
OLEH LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR

A.	KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN	DALAM RANGKA PELAKSANAAN	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN
A.1	<i>SendingCompanyIN</i> (Nomor Identitas Pengirim Laporan berupa NPWP)	√	√
A.2	<i>TransmittingCountry</i> (Kode Negara Pengirim Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2, dalam hal ini diisi dengan kode negara Indonesia yaitu: ID)	√	√
A.3	<i>ReceivingCountry</i> (Kode Negara Penerima Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√

Lampiran IV Huruf A PMK-108/2025

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

A. PERINCIAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR CRS DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN (MESSAGE HEADER)

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
1.1	<i>SendingCompanyIN</i>	Elemen ini memuat nomor identitas pengirim laporan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1.2	<i>TransmittingCountry</i>	Elemen ini memuat kode negara pengirim laporan, yaitu Indonesia, berdasarkan format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2, yakni: ID
1.3	<i>ReceivingCountry</i>	Elemen ini memuat kode negara atau yurisdiksi tujuan laporan berdasarkan format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2
1.4	<i>MessageType</i>	Elemen ini memuat jenis laporan yang disampaikan oleh pengirim laporan, yakni: CRS
1.5	<i>Warning</i>	Elemen ini memuat penjelasan yang dapat disampaikan oleh pengirim laporan terkait laporan yang disampaikan Contoh: pengirim laporan dapat menyampaikan petunjuk atau informasi khusus terkait dengan laporan yang disampaikan, seperti rentang waktu data yang dilaporkan oleh pengirim laporan
1.6	<i>Contact</i>	Elemen ini memuat informasi kontak pengirim laporan
1.7	<i>MessageRefId</i>	Elemen ini memuat isian berupa tanda pengenal unik (<i>unique identifier</i>) atas laporan yang disampaikan oleh pengirim laporan
1.8	<i>MessageTypeIndic</i>	Elemen ini memuat kode jenis laporan yang disampaikan oleh pengirim laporan

Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
	<p>Elemen ini memuat informasi terkait pemegang Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (<i>reportable person</i>) 2. entitas nonkeuangan pasif (<i>passive non-financial entity</i>) dengan satu atau lebih pengendali entitas (<i>controlling person</i>) yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan (<i>reportable person</i>) <p>Elemen ini terdiri atas:</p>	
3.1.3.1	<i>EquityInterestType</i>	Dalam hal Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS merupakan penyertaan dalam ekuitas (<i>equity interest</i>) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>), elemen ini memuat kode jenis peran yang diemban pemegang penyertaan dalam ekuitas dimaksud
3.1.3.2	<i>SelfCert</i>	Elemen ini memuat kode terkait status pemberian pernyataan diri yang valid (<i>valid self-certification</i>) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS atas pemegang Rekening Keuangan
3.1.3.3	<p><i>Individual</i></p> <p>Elemen ini wajib diisi dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi, yang terdiri atas:</p>	
3.1.3.3.1	<i>ResCountryCode</i>	Elemen ini memuat kode Negara Domisili dari Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi berdasarkan format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2
3.1.3.3.2	<i>TIN</i>	Elemen ini memuat informasi nomor identitas wajib pajak (<i>tax identification number</i>) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi yang diterbitkan oleh Negara Domisili
3.1.3.3.2.1	<i>issuedBy</i>	Atribut ini memuat kode Negara Domisili yang menerbitkan nomor identitas wajib pajak (<i>tax identification number</i>) Pemegang Rekening

Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
3.1.4.1.5.4.1	<i>CountryCode</i>	Elemen ini memuat kode negara atau yurisdiksi tempat kelahiran pengendali entitas (<i>controlling person</i>) berdasarkan format standar internasional <i>ISO 3166-1 Alpha 2</i>
3.1.4.1.5.4.2	<i>FormerCountryName</i>	Elemen ini memuat nama negara atau yurisdiksi tempat kelahiran pengendali entitas (<i>controlling person</i>) yang tidak tercantum dalam format standar internasional <i>ISO 3166-1 Alpha 2</i>
3.1.4.2	<i>CtrlgPersonType</i>	Elemen ini memuat kode jenis pengendali entitas (<i>controlling person</i>) dari Pemegang Rekening Keuangan Entitas yang merupakan entitas nonkeuangan pasif (<i>passive non-financial entity</i>)
3.1.4.3	<i>SelfCert</i>	Elemen ini memuat kode terkait status pemberian pernyataan diri yang valid (<i>valid self-certification</i>) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS atas pengendali entitas (<i>controlling person</i>) yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan (<i>reportable person</i>)
3.1.5	<i>AccountBalance</i>	Elemen ini memuat informasi saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.5.1	<i>currCode</i>	Atribut ini memuat kode mata uang saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan format standar internasional <i>ISO 4217 Alpha 3</i>
3.1.6	<i>Payment</i>	Elemen ini memuat informasi pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS. Elemen ini terdiri atas:
3.1.6.1	<i>Type</i>	Elemen ini memuat kode jenis pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS

Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
3.1.6.2	<i>PaymentAmnt</i>	Elemen ini memuat informasi jumlah pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.6.2.1	<i>currCode</i>	Atribut ini memuat kode mata uang jumlah pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan format standar internasional <i>ISO 4217 Alpha 3</i>
3.1.7	<i>AccountType</i>	Elemen ini memuat kode jenis Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.8	<i>DDProcedure</i>	Elemen ini memuat kode untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru
3.1.9	<i>JointAccount</i>	Elemen ini memuat informasi Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang merupakan Rekening Keuangan bersama yang terdiri atas:
3.1.9.1	<i>Number</i>	Elemen ini memuat informasi jumlah pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan bersama



Lampiran IV Huruf B

Perincian Informasi yang Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan

Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
1.1	<i>NPWPLembagaKeuanganPelapor</i>	Disi NPWP Lembaga Keuangan Pelapor 16 digit tanpa tanda baca
1.2	<i>IdentitasUnik</i>	<p>Diisi identitas unik berupa gabungan Tahun Data-NPWP Pelapor+Sequence 7 Digit dan bersifat unik di setiap <i>row</i>, baik data baru, data pembetulan atau data hapus.</p> <p>Contoh:</p> <p>Tahun Data 2018, NPWP Pelapor 3344455560420000, <i>Sequence</i> 1000007, maka penggabungan menjadi : 201833444555604200001000007</p>
1.3	<i>JenisData</i>	<p>Diisi Dengan Kode berikut:</p> <p>DJP1= Data Baru,</p> <p>DJP2= Data Pembetulan (Koreksi),</p> <p>DJP3= Data yang dihapus.</p>
1.4	<i>IdentitasUnikKoreksi</i>	Apabila LK Pelapor mengisi elemen <i>JenisData</i> dengan kode DJP2 atau DJP3, maka elemen ini diisi dengan elemen <i>IdentitasUnik</i> yang akan dibetulkan, dikoreksi, atau dihapus.
1.5	<i>JenisLembagaKeuangan</i>	<p>Diisi dengan kode berikut :</p> <p>CI = <i>Custodial Institution</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Kustodian</p> <p>DI = <i>Depository Institution</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Simpanan</p> <p>IE = <i>Investment Entity</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Entitas Investasi</p> <p>IN = <i>Specified Insurance Company</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Perusahaan Asuransi Tertentu</p>
1.6	<i>NomorCIF</i>	<p>Diisi dengan Nomor <i>Single Entity</i>, <i>Single Customer Identification File</i>, atau CIF.</p> <p>Dalam hal Pelapor tidak memiliki nformasi terkait nomor CIF, maka disi dengan "NOCIF"</p>

Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	Elemen/Atribut	Keterangan
1.7	<i>NomorRekening</i>	Disi nomor Rekening Keuangan, baik berupa angka maupun alfanumerik.Contoh : 123456789 atau 123QWER456TY
1.8	<i>StsRekening</i>	Diisi dengan kode berikut: 01 =Aktif 02 = Tidak Aktif, 03 = Ditutup
1.9	<i>JnsPemegangRekening</i>	Diisi dengan: INDIVIDUAL jika pemilik rekening Orang Pribadi, ENTITAS jika pemilik rekening Entitas
1.10	<i>MataUang</i>	Diisi jenis mata uang sesuai ISO
1.13	<i>SaldoAtauNilai</i>	Diisi saldo atau nilai rekening posisi akhir periode. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.14	<i>AkumulasiDebit</i>	Diisi dengan nilai bruto akumulasi debit selama satu tahun kalender. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.15	<i>AkumulasiKredit</i>	Diisi dengan nilai bruto akumulasi kredit selama satu tahun kalender. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.16	<i>Deviden</i>	Diisi penghasilan deviden. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai null dan spasi (' ')
1.17	<i>Bunga</i>	Diisi penghasilan bunga rekening keuangan. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> atau Spasi (" ")
1.18	<i>PhBruto</i>	Diisi penghasilan Bruto. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> atau Spasi (' ')
1.19	<i>PhLainnya</i>	Diisi Penghasilan Lainnya. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> .

Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	Elemen/Atribut	Keterangan
1.20	<i>NamaPemegangRek</i>	Diisi nama Pemegang Rekening Keuangan sesuai KTP atau Dokumen Identitas Lain
1.21	<i>NamaLainPemegangRek</i>	Diisi nama lain Pemegang Rekening Keuangan seperti nama keturunan suku tertentu.
1.22	<i>IDPemegangRek</i>	1. Diisi NIK bagi Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan penduduk Indonesia; atau 2. Diisi NPWP 16 Digit bagi Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan bukan Penduduk Indonesia dan Badan/Entitas
1.23	<i>TINPemegangRek</i>	Diisi dengan TIN jika Pemegang Rekening Keuangan memiliki Negara Domisili selain Yurisdiksi Tujuan Partisipan CRS
1.24	<i>PasporPemegangRek</i>	Diisi nomor paspor Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.25	<i>NIB</i>	Diisi nomor Nomor Induk Berusaha (NIB) 13 Digit Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening ENTITAS. Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.26	<i>AktaPemegangRek</i>	Diisi nomor akta Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening ENTITAS Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.27	<i>KewarganegaraanPemegangRek</i>	Diisi kewarganegaraan Pemegang Rekening Keuangan dengan kode negara sesuai ISO 2 digit.
1.28	<i>TempatLahirPemegangRek</i>	Diisi tempat lahir Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL. Jika Pemegang Rekening Keuangan JnsPemegangRekening = ENTITAS dikosongkan.
1.29	<i>TglLahirPemegangRek</i>	Diisi tanggal lahir pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL. Jika Pemegang Rekening Keuangan JnsPemegangRekening = ENTITAS dikosongkan. Format: DD-MM-YYYY.

Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	Elemen/Atribut	Keterangan
1.30	<i>AlamatDomPemegangRek</i>	Diisi alamat domisili Pemegang Rekening Keuangan. Bersifat <i>mandatory</i> .
1.31	<i>AlamatUsahaPemegangRek</i>	Diisi alamat usaha Pemegang Rekening keuangan. Bersifat <i>Optional</i> . Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.32	<i>AlamatKorespondensiPemegangRek</i>	Diisi alamat korespondensi Pemegang Rekening Keuangan. Bersifat <i>optional</i> . Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh



Follow media sosial kami




@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id



<https://s.kemenkeu.go.id/TanyaPMK108Tahun2025>